BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
Jalan P. Seram No 12 A Kelurahan Kompa Kecamatan Luwuk Selatan
Kabupaten Banggai - Sulawesi Tengah
e- Mail : bawaslubanggai@gmail.com / Fanpage : Bawaslu Kab. Banggai

SALINAN

Nomor : 039/PM.00.02/K.ST-01/09/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Luwuk, 04 September 2023

Kepada Yth;
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai
Di –
Tempat

A. Dasar Hukum.

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daera Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

B. Isi Surat

Sehubungan dengan Tahapan Pengajuan Pengganti Calon Sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Verifikasi atas Pengajuan Pengganti Calon Sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasca Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS, dengan ini Bawaslu Kabupaten Banggai menyampaikan hal sebagai berikut :

a. Bahwa jadwal kegiatan Pengajuan Pengganti Calon Sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasca Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS dilakukan sejak Kamis 14 September sampai dengan Rabu 20 September 2023 sebagaimana dalam lampiran 1 Nomor 6 huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

b. Bahwa KPU Kabupaten/Kota agar meminta klarifikasi Kepada Partai Politik Peserta Pemilu kepungurusan tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat melalui silon dan menuangkan hasil klarifikasi ke dalam Berita Acara hasil Klarifikasi masukan dan tanggapan Masyarakat terhadap DCS;

c. Bahwa KPU Kabupaten/Kota agar memberitahukan dan memberikan kesempatan kepada Partai Politik Peserta Pemilu untuk mengajukan pengganti calon sementara Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan DCS hasil perbaikan apabila : tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil klarfikasi sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 72 ayat (4)** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; terbukti memalsukan dokumen atau menggunakan dokumen palsu dalam persyaratan Bakal Calon berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum hukum tetap; calon sementara Anggota DPRD Kabupaten/Kota meninggal dunia;

d. Bahwa KPU Kabupaten/Kota agar melakukan verifikasi Administrasi Kelengkapan dan Kebenaran dokumen persyaratan serta kegandaan pencalonan pengganti calon sementara Anggota DPRD Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya pengajuan pengganti calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan DCS hasil Perbaikan sebagaimana telah diatur pada **Pasal 78 ayat (1)** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka Bawaslu Kabupaten Banggai **Mengimbau** kepada **Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai** agar dapat memperhatikan dan mematuhi sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plh. Ketua

Zulkifli Sandagang, S.Sos

Tembusan Yth,
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Arsip

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai
Koordinator Sekretariat

Welly Ismail, S.H.,M.Si
Pembina IV/a
Nip. 19780813 200212 1 002